BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi juga kadang diartikan dengan kemampuan, dalam KBBI kompetensi berati kewenangan.[1] Sedangkan Menurut WJS. Purwadinata dalam Kamus Umum Bahsa Indonesia mengartikan kompetensi sebagai (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.[2] Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Competency* diartikan dengan *ability to do*.[3]

Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan.[4] Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan, diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar memanfaatkan sumber belajar. [5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

---

[1] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 719

[2] W.J.S. Poerwadarminta, (diolah kembali oleh: pusat bahasa departemen pendidikan nasional), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka, 2002), hlm. 518

[3] Oxfort University, *Oxfort Learners Pocket Dictionary*, (Oxfort University Prss,2008), hlm. 85

[4] Mohlm. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 14

[5] Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 27

Kompetensi didefinisikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Ada juga yang mengetakan bahwa "Kompetensi atau secara umum diartikan sebagai kemampuan, dapat bersifat mental maupun fisik".[6] Depdiknas merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.[7] Berarti kompetensi merupakan suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.

Kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata.[8] Dalam hal ini kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimilki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. UU No. 14 tahun 2005 pasal 8 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memilki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

---

[6] Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Prestadi Pustakarya, 2012), hlm.15

[7] Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 5-6

[8] Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 23

[9] *Ibid*.

Menurut Broke and Stone, "*Descriptive of qualitative natur of teacher behaviour appears to be antirely meaningful*". Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dan perilaku guru yang tampak sangat berarti. Menurut Charles E. Johson, "*Competency as a rational performance wich satisfactorily meets the objective for a desired condition*". Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.[10]

Sedangkan guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.[11] Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Adapun kompetensi guru yaitu kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.[12] Dengan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruan.

---

[10] Mohlm. Uzer Usman, *Op. Cit.*, hlm. 15

[11] *Ibid.*,, hlm. 5

[12] *Ibid.*, hlm. 14

Adapun dari berbagai sumber dapat diidentifikasikan beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompetensi secara profesional

a. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik
b. Mampu melaksanakan peran fungsinya dengan cepat mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas.[13]

2. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah. No. 14 tahun 2005 pada pasal 8 mengatakan tentang kompetensi seorang guru. Ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.[14]

Dan dalam UU guru dan dosen dalam BAB II (kompetensi dan sertifikasi) pasal 2 "guru wajib memilki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 kompetensi guru sebagai mana yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[13] E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 34

[14] Imam Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 18

[15] *Undang-undang Guru dan Dosen*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 66

a. Kompetensi Pedagogi

Dilihat dari istilahnya, pengertian dari pedagogik sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu paedos (anak) dan agogos (mengantar, membimbing, memimpin). Dari dua istilah diatas timbul istilah baru yaitu paedagogos dan pedagog, keduanya memiliki pengertian yang hampir serupa, yaitu sebutan untuk pelayan pada zaman Yunani kuno yang mengantarkan atau membimbing anak dari rumah ke sekolah setelah sampai di sekolah anak dilepas, dalam pengertian pedagog intinya adalah mengantarkan anak menuju pada kedewasaan.

Istilah lainnya yaitu Paedagogia yang berarti pergaulan dengan anak, Pedagogi yang merupakan praktek pendidikan anak dan kemudian muncullah istilah ”*Pedagogik yang berarti ilmu mendidik anak*”.[16]

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik, untuk mengaktualisasi kan berbagai potensi yang dimilikinya.[17]

Pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya. Sedangkan menurut pengertian Yunani, pedagogik adalah ilmu menuntun anak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[16] Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1998), hlm. 35-40

[17] Departemen Agama UU RI No. 14 tahun 2005 *Tentang Guru Dan Dosen* serta UU RI No. 20 tahun 2003 *Tentang Sisdiknas Dilengkapi Permendiknas* No. 11 tahun 2005 tentang *Buku Teks Pelajaran* dan UU RI No. 19 tahun 2005 tentang smp, hlm. 160

membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik, antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, anak didik, pendidik dan sebagainya. Oleh sebab itu pedagogik dipandang sebagai suatu proses atau aktifitas yang bertujuan agar tingkah laku manusia mengalami peubahan.

Dari berbagai pengertian diatas itu dapat kita ketahui bahwa kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, meng-implementasikan pembelajaran, menilai proses hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pedagogik secara jelas memiliki kegunaan diantaranya bagi pendidik untuk memahami fenomena pendidikan secara sistematis, memberikan petunjuk tentang yang seharusnya dilaksanakan dalam mendidik, menghindari kesalahan-kesalahan dalam praktek mendidik anak juga untuk ajang untuk mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi demi perbaikan bagi diri sendiri.[18]

Pedagogik termasuk ilmu yang sifatnya teoritis dan praktis. Oleh karena itu pedagogik banyak berhubungan dengan ilmu-ilmu lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[18] Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1-2

seperti: ilmu sosial, ilmu psikologi, psikologi belajar, metodologi pengajaran, sosiologi, filsafat dan lainnya.[19] Kompetensi Pedagogik meliputi, Memahami peserta didik secara mendalam, Merancang pembelajaran (termasuk) memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran), Melaksanakan pembelajaran, Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.[20]

Kompetensi pedagogik meliputi:

1) Pemahaman terhadap peserta didik, dengan indikator esensial memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik
2) Perancangan pembelajaran, dengan indikator esensial memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajari serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih
3) Pelaksanaan pembelajaran, dengan indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[19] Kunandar, *Profesional Implementasi KTSP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

[20] Abu Bakar Yunus, *Profesi Keguruan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), hlm. 8

[21] Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta:Indeks, 2007), hlm. 15

4) Perancangan dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, dengan indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (*assesment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum
5) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator esensial memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.[22]

Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 2) Pemahaman terhadap peserta didik, 3) Perancangan pembelajaran, 4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 5) Pemanfaatan teknologi pembelajaran, 6) Evaluasi hasil belajar, 7) Pengembangan peserta didik

[22] Suyatno, *Op. Cit.,* hlm. 15

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[23] Dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemahaman landasan atau wawasan kependidikan

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembeljaran yang berbasis subjek(mata pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina, selain itu, guru memiliki pengentahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran dikelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dan lembaga pendidikan yang diakreditas pemerintah.

2) Pemahaman terhadap peserta didik.

Secara umum pemahaman peserta didik dapat berarti kemampuan guru dalam memahami kondisi siswa (baik fisik maupun mental) dalam proses pembelajaran.

Mulyasa[24] menyebutkan sedikitnya ada empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik dan perkembangan kognitif.

---

[23] UU Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru

[24] Mulyasa, *Op. Cit.*, hlm. 79-80

a) Tingkat Kecerdasan

Arti dari kecerdasan (intelegensi) sebagai berikut :[25]

- ✓ kemampuan umum mental individu yang tampak dalam caranya bertindak atau berbuat atau dalam memecahkan masalah atau dalam melaksanakan tugas.
- ✓ suatu kemampuan mental individu yang ditunjukan melalui kualitas kecepatan, ketepatan dan keberhasilannya dalam bertindak/berbuat atau memecahkan masalah yang dihadapi.

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa selain ditentukan berdasakan hasil tes IQ, ternyata tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan seseorang dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan dan keberhasilan seseorang dalam bertindak atau dalam memecahkan masalah.

b) Kreativitas

Seperti halnya pemahaman terhadap tingkat kecerdasan peserta didik, guru juga diharapkan dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kreativitas peserta didik Bahri dan Zain (2006:160) menyebutkan ada tiga aspek keterampilan guru dalam mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar, yaitu variasi

[25] Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), hlm. 117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dalam gaya mengajar, dalam menggunakan media/bahan pengajaran serta variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Salah satu contoh metode pengajaran yang kini sering digunakan di banyak sekolah adalah metode inquiry (inkuiri), yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk mengeksplorasi sesuatu sesuai dengan persepsi dan kreativitas peserta didik.

c) Cacat fisik

Dalam bagian ini guru dituntut untuk dapat memahami kondisi fisik peserta didik yang memiliki keterbatasan atau kelainan (cacat). Dalam rangka membantu perkembangan pribadi mereka, sikap dan layanan yang berbeda dapat dilakukan sesuai dengan kondidi fisik yang dialami peserta didik. Misalkan jenis alat bantu/media yang berbeda bagi penyandang cacat tuna netra, mengatur posisi duduk bagi tuna rungu ataupun perlakuan khusus seperti membantu duduk bagi peserta didik yang mengalami lumpuh kaki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

d) Pertumbuhan dan perkembangan kognitif

Pada dasarnya proses belajar mengajar bertujuan menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan (pertumbuhan dan perkembangan) struktur kognitif siswa. Dalam ranah kognitif ini terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang terendah sampai jenjang paling tinggi,yaitu:

- Pengetahuan/hafalan/ingatan.
- Pemahaman.

- Penerapan.
- Analisis.
- Sintesis.
- Penilaian.[26]

Proses pertumbuhan dan perkembangan kognitif siswa yang menuju kematangan inilah yang harus terus dipantau dan dipahami guru. Sehingga guru benar-benar dapat memahami tingkat kesulitan yang dihadapi dengan menerapkan pembelajaran yang efektif sebagai solusinya.

3) Pengembangan kurikulum/silabus

Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah.

4) Perancangan pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan kegiatan awal guru dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi segala komponen dasar yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Sedikitnya ada tiga kegiatan yang mendukung perancangan pembelajaran ini, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.[27]

---

[26] Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 49

[27] E Mulyasa. *Op. Cit.*, hlm. 100

a) Identifikasi kebutuhan

Tahap ini merupakan tahap dimana guru melibatkan peserta didik dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber-sumber yang mendukung kegiatan belajar, hambatan yang mungkin dihadapi serta hal lainnya. Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya.

b) Perumusan kompetensi dasar.

Kompetensi merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran serta dalam memberi petunjuk penilaian. Dengan dirumuskannya kompetensi yang akan dicapai peserta didik, diharapkan penilaian pencapaian kompetensi yang kelak akan dilakukan bersifat objektif, berdasarkan kinerja peserta didik, dengan mengacu pada penguasaan mereka terhadap suatu kompetensi sebagai hasil belajar.[28]

[28] Anas Sudijono, *Op. Cit.*, hlm.102

c) Penyusunan program pembelajaran.

Kegiatan ini merupakan tahap selanjutnya sebelum menyusun Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP). RPP itu sendiri adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas.[29] Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharapkan bisa menerapkan pembelajaran secara terprogram. Supaya RPP yang disusun bisa efektif dan efisien maka perlu dilakukan kegiatan yang mendukung berikut:

- Melakukan pemetaaan kompetensi per unit.
- Melakukan analisis alokasi waktu, dan
- Menyusun program tahunan dan semester.[30]

5) Pelaksanaan pembelajaran

Guru memiliki perencangan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada direncanakan secara strategis, termasuk antisifasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan.Umumnya pembelajaran menyangkut tiga hal: pre tes, proses, dan post tes , sebagai berikut:

a) Pre tes (tes awal).

Pre tes memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, yang berfungsi antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[29] Masnur Muslich, *KTSP: Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.45

[30] *Ibid*., hlm. 41

- Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, dengan pre tes maka pikiran mereka terfokus pada soal yang harus dikerjakan.
- Untuk mengetahui kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, dengan cara membandingkan hasil pre tes dengan post tes.
- Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.

b) Proses

Proses adalah sebagai kegiatan inti dari pelaksanaan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh pesera didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosial. Kualitas pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan hasil.

c) Post Test

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post test, post test memiliki banyak kegunaan terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran. Fungsi post test antara lain :

- Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok.

- Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai anak didik dan tujuan-tujuan yang belum dikuasai anak didik. Bagi anak yang belum menguasai tujuan pembelajaran perlu diberikan pengulangan (remedial teaching).
- Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial maupun yang perlu diberikan pengayaan.[31]

6) Evaluasi hasil belajar

Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasikan pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi guru harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.

7) Pengembangan peserta didik.

Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan dan remedial, serta bimbingan konseling (BK). Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.

[31] E Mulyasa, *Op. Cit.*, hlm.103

b. Kompetensi Profesional

Guru adalah faktor terpenting dalam penyelanggaraan pendidikan di sekolah. Meningkatkan kualitas guru tidak hanya meningkatkan kesejahteraannya, tetapi profesionalitasnya. UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1: "Menyatakan guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasipeserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai guru professional guru harus memiliki potensi keguruan yang cukup. Kompetensi guru tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten.[32]

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) para anggotanya. Artinya pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Profesional menunjuk pada dua hal, yaitu:

1) Orang yang menyandang profesi
2) Penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya (seperti misalnya dokter).

[32] Syaiful Sagala, *Op. Cit.*, hlm. 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[33]

Menurut Uno, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil.[34] Sedangkan menurut Tilaar kompetensi profesional yang perlu dimiliki oleh setiap guru antara lain: kemampuan untuk mengembangkan kepribadian pribadi peserta didik, khususnya kemampuan intelektualnya, serta membawa peserta didik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan Pancasila.[35]

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup (1) penguasaan materi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

---

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 65

[34] Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 18

[35] HLM. A. R. Tilaar., *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 89

sekolah dan keilmuan yang substansi materinya, serta (2) penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya.[36]

1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. memiliki indikator esensial: (a) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah: (b) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. (c) memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait, dan (d) keilmuan ke dalam kehidupan sehari-hari.
2) Menguasai struktur dan metode keilmuan, memiliki indikator esensial (a) menguasai penelitian, dan (b) menguasai kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.[37]

Banyak ahli pendidikan yang memberikan koreksi bahwa materi pembahasan pada kotak ini lebih cocok disebut kompetensi akademik. Sebaliknya, kompetensi professional mencakup keempat kompetensi guru tersebut di atas.

Kompetensi professional berkaitan dengan bidang studi:[38]

1) Memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar
2) Memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera dalam Peraturan Pemerintah serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[36] Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta:Indeks, 2007), hlm. 17

[37] *Ibid.*

[38] Syaiful Sagala, Syaiful Sagala, *Op. Cit.*, hlm. 39

3) Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar
4) Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait
5) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari

Kompetensi professional guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai mata pelajaran yang digunakan yang didalamnya terdapat penguasaan terhadap rencana pembelajaran, keterkaitan dengan mata pelajaran, dan bahan ajar. Seperti guru Pendidikan Agama Islam harus menguasai materi segala yang berkaitan agama Islam, baik akidah, akhlak, sejarah kebuadayaan islam, dan fiqh, mampu menerapakan materi dalam sehari-hari, dan mampu mengkoneksikan dengan mata pelajaran terkait.

Ada sepuluh kompetensi guru menurut Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G):[39]

1) Menguasai bahan
2) Mengelola program belajar mengajar
3) Mengelola kelas
4) Menggunakan media atau sumber belajar
5) Menguasai landasan pendidikan
6) Mengelola interaksi belajar-mengajar
7) Menilai prestasi belajar-mengajar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[39] Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 19

8) Mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan
9) Mengenal dan meyelenggarakan admistrasi sekolah
10) Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran

Dari sepuluh kompetensi diatas, hanya mencakup dua bidang kompetensi guru, yaitu kompetensi kognitif dan kompetensi peilaku. Kompetensi sikap khususnya sikap professional guru tidak tampak. Kemampuan yang harus dipenuhi sebagai guru yang professional:

1) Kemampuan merencanakan program belajar mengajar

Sebelum membuat perecanaan pembelajaran, guru terlebih dahulu mengerti tujuan. Dalam kurikulum mengenal Rencana Proses Pembelajaran, didalamnya ada tujuan, isi bahan materi pelajaran, metode dan teknik pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian.

2) Melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar

Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya, yakni tahap pelaksanaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini dibutuhkan keaktifan guru dan murid, ketrampilan guru dalam mengajar, pengetahuan guru, dan penggunaan strategi.

3) Menilai kemajuan proses belajar mengajar

Seorang guru harus mampu memberikan penilaian, baik secara iluminatif-observatif atau structural-objektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

4) Menguasai bahan pelajaran

Kemampuan menguasai bahan pelajaran merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar. Semakin tinggi penguasaan guru, semakin membaiklah kualitas peserta didik.

Kompetensi professional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Sub kompetensi dalam kompetensi Profesional:

Dalam rangka memenuhi kompetensi professional guru, ada standar professional guru di Indonesia. Standar professional guru adalah tolak ukur atau takaran atau standar minimal dari guru. Tiap jenjang sekolah memiliki kualifikasi yang berbeda-beda, seperti sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Guru harus memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan seperti minimal D IV atau S I, semua guru harus mengetahui dan menguasai sebagai bagian dari tugas guru yang professional. Dalam bidang kurikulum, guru harus mampu mengembangkan dan menjadikan sebagai pedoman proses belajar mengajar.

UU No. 14 Tahun 2007 ayat (1) menyatakan profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, memilki kompetensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, memilki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan guru. Kemudian ayat (2), menyatakan pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Pelaksanaan undang-undang tentang guru dan dosen ini memiliki misi yaitu mengangkat martabat guru, menjamin hak guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi dan karir guru dan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi, kualifikasi akademik, dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.[40]

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen kompetensi profesional guru yaitu: (1) penguasaan materi ajar, (2) Kemampuan mengelola pembelajaran, (3) pengetahuan tentang evaluasi. Ketiga kelompok kompetensi ini pada dasarnya merupakan hasil kerja kognitif seorang guru. Sarwono mendefinisikan kognitif sebagai kognisi yaitu bagian dari jiwa manusia yang mengolah informasi, pengetahuan, pengalaman, dorongan, perasaan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[40] Syaiful Sagala, *Op. Cit.*, hlm. 40

sebagainya baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri membentuk simpulan-simpulan yang menghasilkan perilaku. Dari pengertian ini guru yang tidak memiliki ranah kognitif akan mengalami kesulitan dalam memahami dan meyakini manfaat ilmu pengetahuan dan menangkap pesan moral yang terkandung dalam setiap ilmu pengetahuan.

Dengan demikian kompetensi profesional guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru yang merupakan hasil kerja kognitif untuk melaksanakan tugas sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang optimal, sehingga terciptanya pendidikan yang berkualitas atau bermutu. Kemampuan itu meliputi: (1) penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan mengelola pembelajaran, dan (3) pengetahuan tentang evaluasi.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah karakter, sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain yang relative bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang terbentuk malalui sinergi atau watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan social.

Sementara itu menurut Norman D. Livergood *"Social Intelligence : the human capacity to understand whats happening in the world and respondingto that understanding in a personally and socially*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

effective manner". Menurut Karl Alberch (2006) terdapat lima dimensi kecerdasan sosial, yaitu:[41]

1) *Situational Awareness.* Kesadaran akan situasi yang dapat membuat orang lain merasa senang dan nyaman.
2) *Presence.* Yaitu kehadiran yang dapat membuat orang lain merasa senang dan nyaman.
3) *Authenticity.* Keorisinilan dalam bersikap, dapat menerima keadaan sendiri dan mau menerima keadaan orang lain.
4) *Clarity.* Yaitu kejelasan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada orang lain.
5) *Emphaty.* Yaitu dapat turut merasakan kondisi orang lain serta penuh perhatian dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Pasal 4 ayat 1, menyatakan "pendidikan diselenggarakn secara demokratis dan berkeadilan Berta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Pernyataan -ini menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak dapat diurus dengan paradigma birokratik. Karena jika paradigma birokratik yang dikedepankan, tentu ruang kreatifitasdan invoasi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada satuan pendidikan sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[41] Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan,* (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 202-204.

semangat UU SPN 2003 tersebut tidak akan terpenuhi. Penyelenggaraan pendidikan secara demokratis khususnya dalam memberi layanan belajar kepada peserta didik mengandung dimensi sosial, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik mengedepankan sentuhan sosial.

Artinya kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan menarik dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua dan wali peserta didik, masyarakat sekitar sekolah dan sekitar di mana pendidik itu tinggal, dan dengan pihak-pihak berkepentingan dengan sekolah.Kondisi objektif ini menggambarkan bahwa kemampuan sosial guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.[42]

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[42] Uhar Suharsaputra, *Op. Cit.*, hlm.208.

[43] Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran.* (Bandung: Yayasan Bhakti Winaya 2003), hlm. 138

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru.[44] Arikunto mengemukakan kompetensi sosial mengharuskan guru memiliki kemampuan komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat.[45]

Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.[46] Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk:

1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat.
2) Menggunakan tekhnologi komunikasi dan informasi secara fungsional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL

---

[44] Moch Anwar dan Idochi. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 63

[45] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusia*. Jakarta: (Rineka Cipta, 1993), hlm. 239

[46] Mulyasa, *Op. Cit.*, hlm. 173

3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik.
4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Sentuhan sosial, menunjukkan seorang profesional dalam melaksanakan hares dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran akan dampak lingkungan hidup dari efek pekerjaannya, Berta mempunyai nilai ekonomi bagi kemaslahatan masyarakat secara lugs. Kompetensi sosial menurut Slamet PH (2006) terdiri dari:

> (1) memahami dan menghargai perbedaan (respek)serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan; (2)melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya; (3) membangun kerja tim (teamwork) yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah, (4) melaksanakan komunikasi (oral, tertulis, tergambar) secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah, orangtua peserta didik, dengan kesadaran sepenuhnya bahwa masing-masing memiliki pecan dan tanggungjawab terhadap kemajuan pembelajaran; (5) memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya; (6)memiliki kemampauan mendudukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakatsekitarnya; dan (7) melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (misalnya: partisipasi, tranparasi, akutabilitas, penegakan hokum, dan profesionalisme).

Pada kompetensi sosial, masyarakat adalah menyangkut perangkat perilaku yang merupakan dasar bagi pemahaman diri dengan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara objektif dan efisien.Ini merupakan penghargaan guru di masyarakat, sehingga mereka mendapatkan kepuasan diri dan menghasilkan kerja yang nyata dan efisien, terutama dalam pendidikan nasional. Kompetensi sosial mencakup perangkat perilaku yang menyangkut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1) Kemampuan interaktif yaitu kemampuan yang menunjang efektivitas interaksi dengan orang lain seperti keterampilan ekspresi diri, berbicara efektif, memahami pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, menafsirkan motif orang lain, mencapai rasa aman bersama orang lain:
2) Ketrampilan memecahkan masalah kehidupan seperti mengatur waktu, uang, kehidupan berkeluarga, memahami nilai kehidupan dan sebagainya. Sedangkan kompetensi spritual yaitu pemahaman, penghayatan dan pengamalan kaidah agama dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian indikator kemampuan sosial guru adalah mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua dan wali murid, masyarakat dan lingkungan sekitar, dan mampu mengembangkan jaringan.

Manusia merupakan makhluk sosial (zoos politicos) menurut Aristoteles adalah makhluk yang senantiasa ingin hidup berke-lompok.Pendapat senada menyatakan bahwa manusia adalah homo politicos. Manusia dalam hal ini tidak bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri, dia membutuhkan orang lain baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk menjalankan perannya selaku makhluk hidup. Maka, manusia perlu berinteraksi denganyang lain dan senantiasa menjaga hubungan agar tetap berlangsung dalam suasana yang kondusif. Melalui proses, komunikasi dengan lingkungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

sekitarnya manusia diharapkan mampu bertahan hidup (survive) bahkan berkembang (growth) sesuai dengan potensi yang dimilikinya.[47]

Guru sebagian dari masyarakat merupakan salah satu pribadi yang mendapatkan perhatian khusus di masyarakat. Peranan dan segala tingkah4aku yang dilakukan guru senantiasa dipantau oleh masyarakat.Oleh karena itu, diperlukan sejumlah kompetensi sosial yang perlu dimiliki guru dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di tempat dia tinggal.

Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal sehingga peranan dan cars guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Misi yang di emban guru adalah mini kemanusiaan.Mengajar dan mendidik adalah tugas memanusiakan manusia. Guru harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah Penceramah Jaman (Langeveld, 1955), lebih tajam lagi di tulis oleh In Soekamo dalam tulisan "Guru dalam mass pembangunan" menyebutkan pentingnya guru dalam mass pembangunan adalah menjadi masyarakat. Oleh karena itu, tugas guru adalah tugas pelayanan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[47] Winarno Surakhmad, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2008), hlm.182.

Guru di mata masyarakat pada umumnya dan pars peserta didik merupakan panutan dan anutan yang perlu dicontoh dan merupakan surf teladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru merupakan tokoh dan tipe makhluk yang diberi tugas dan beban membina dan membimbing masyarakat ke arah norms yang berlaku. Guru perlu memiliki kompetensi sosial untuk berhubungan dengan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan proses belajar mengajar yang efektif karena dengan dimilikinya kompetensi sosial tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancersehingga jika ada keperluan dengan orangtua peserta didik atau masyarakat tentang masalah peserta didik yang perlu diselesaikan tidak akan sulit menghubunginya.[48]

Guru dalam menjalani kehidupanya seringkali menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya.[49] Abduhzen mengungkapkan bahwa : Imam Al-Ghazali menempatkan profesi guru pada posisi tertinggi dan termulia dalam berbagai tingkat pekerjaan masyarakat. Guru dalam pandangan Al-Ghazali mengemban dua sisi sekaligus, yaitu; *tugas keagamaan*, ketika guru melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi ini. Sedangkan yang termulia dari tubuh manusia adalah hatinya. Guru bertugas meyempurnakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[48] *Ibid.*, hlm. 181

[49] Uhar Suharsaputra, *Op. Cit.*, hlm.207

membersihkan, mensucikan, dan membawa hati itu mendekati Allah Azza Wa Jalla. Yang kedua yaitu *tugas sosiopolitik* (ke-khalifahan), dimana guru membangun, memimpin, dan menjadi teladan yang menegakkan keteraturan, kerukunan, dan menjamin keberlangsungan masyarakat, yang keduanya berujung pada pencapaian kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencangkup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.[50]

Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakanya dalam pembelajarn di sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkenaan dengan wibawa, guru harus mempunyai kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri (independent), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[50] E. Mulyasa, *Op. Cit.*, hlm.174.

dengan kondisi peserta didik, dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu dan sasaran, terutama yang berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah.

Sedangkan disiplin, dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplingkan peserta didik di sekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam menamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, dalam berbagai tindakan dan perilakunya.Disinilah pentingnya kompetensi personal atau pribadi guru.

Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, guru harus memliki kepribadaian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai seorang pendidik kadang-kadang di rasakan lebih berat di banding profesi lainya. Ungkapan yang sering di kemukakan adalah bahwa: "*guru bisa digugu dan di tiru*".

Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang di sampaikan guru bias di percaya untuk di laksanakan dan pola hidupnya bias ditiru atau di teladani. Guru sering di jadikan panutan oleh masyarakat, untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang di anut dan berkembang di masyarakat tempat dia melaksanakan tugas dan tempat tinggalnya.

Secara nasional, nilai-nilai tersebut sudah di rumuskan, tetapai barang kali masih ada nilai-nilai yang belum terwadahi dan harus di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

kenal oleh guru, agar dapat melestarikanya dan berniat untuk tidak berperilaku yang bertentangan dengan nilai tersebut. Jika ada nilai yang bertentangan dengan nilai yang di anutnya, maka dengancara yang tepat ia mengyikapi hal tersebut, sehingga tidak terjadi benturan nilai antara guru dan masyarakat yang berakibat terganggunya proses pendidikan bagi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, wawasan nasional mutlak di perluakan dalam pendidikan dan pembelajaran[51].

d. Kompetensi Personal

Dalam pengertian terminologis, Muhammad Abdul Khaliq (1983), sebagaimana dikutip oleh Chaerul Rochman (2011) menyebutkan bahwa yang disebut kepribadian adalah *majmuu'ah ash-shifah al-'aqliyyah wa al- khulqiyyah al – latii yamtazu bihaa asy-syakhshu 'an ghairih* (sekumpulan sifat yang bersifat aqliyah dan perilaku yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain).[52]

Dalam pengertian lain, kepribadian sering dimaknai sebagai *personality is your effect upon other people* yakni pengaruh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan pengertian ini, orang yang besar pengaruhnya disebut berkepribadian. Pengaruh tersebut dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[51] *Ibid.*

[52] Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, *Pengembangan kompetensi Kepribadian Guru*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2011), hlm. 31-32

dilatarbelakangi oleh ilmu pengetahuannya, kekuasaannya, kedudukannya, atau karena popularitasnya, dan lain sebagainya.[53]

Adapun yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian guru, sebagaimana dinyatakan dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 butir B, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Pemilikan sifat-sifat kepribadian yang dimaksud yaitu (a) berakhlak mulia, (b) arif dan bijaksana, (c) mantap, (d) berwibawa, (e) stabil, (f) dewasa, (g) jujur, (h) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (i) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (j) mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru yaitu:

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaaan nasional Indonesia.
2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[53] Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 134

5) Menjunjung kode etik profesi guru.[54]

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepribadian yang mantab dan stabil memiliki indikator; bertindak sesuai dengan norma hokum; bertindak sesuai dengan norma social; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
2) Kepribadian yang dewasa memiliki indikator: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
3) Kepribadian yang arif memiliki indikator: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak.
4) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
5) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur,

[54] Uus Ruswandi dan Badrudin, *Pengembangan Kepribadian Guru*, (Bandung: Cv. Insan Mandiri, 2010), hlm. 35-37

ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Seorang guru penting memiliki sikap yang dapat mempribadi sehingga dapat dibedakan dia dengan guru yang lain. Seorang psikolog terkemuka Profesor Doktor Zakiah Darajat (1982) menegaskan: kepribadian disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui atasannya saja. Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis.

Setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran.Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Begitu naik kepribadian seseorang maka akan naik pula wibawa orang tersebut.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Zakiah Darajat menyatakan:

> *"Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah)*".[56]

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan dalam seluruh

---

[55] *Ibid.*, hlm. 38

[56] Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 225

segi kehidupannya. Karenanya guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama didepan murid-muridnya. Disamping itu guru juga harus mengimplementasikan nilai – nilai tinggi terutama yang diambilkan dari ajaran agama, misalnya jujur dalam perbuatan dan perkataan, tidak munafik. Sekali saja guru didapati berbohong, apalagi langsung kepada muridnya, niscaya hal tersebut akan menghancurkan nama baik dan kewibawaan sang guru, yang pada gilirannya akan berakibat fatal dalam melanjutkan tugas proses belajar mengajar.

Guru yang demikian niscaya akan selalu memberikan pengarahan kepada anak didiknya untuk berjiwa baik juga. Hampir sulit ditemukan munculnya guru yang memiliki keinginan buruk terhadap muridnya. Dalam menggerakan murid, guru juga dianggap sebagai partner yang siap melayani, membimbing dan mengarahkan murid, bukan sebalik nya justru menjerumuskannya. Djamarah dalam bukunya " *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif*" menggambarkan bahwa: guru adalah pahlawan tanpa pamrih, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan ilmu, pahlawan kebaikan, pahlawan pendidikan, makhluk serba biasa atau dengan julukan yang lain seperti artis, kawan,warga negara yang baik, pembangun manusia, pioneer, terpercaya, dan sebagainya.

Lebih lanjut Djamarah mengisahkan bahwa guru memiliki atribut yang lengkap dengan kebaikan, ia adalah uswatun hasanah walau tidak sesempurna rasul. Betapa hebat profesi guru, dan tidak dapat ditemukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

dalam berbagai profesi lainnya. Karenanya berbagai bentuk pengabdian hendaknya dilanjutkan dengan penuh keikhlasan, dengan motivasi kerja membina jiwa dan watak anak didik, bukan sekedar untuk mencari uang.

Guru yang professional adalah guru yang siap untuk memberikan bimbingan nurani dan akhlak yang tinggi kepada muridnya. Karena pendidikan dan bimbingan yang diberikan bersumber dari ketulusan hati, maka guru benar – benar siap sebagai spiritual partner bagi muridnya. Guru yang ideal sangat merasa gembira bersama dengan muridnya, ia selalu berinteraksi kepada muridnya, ia merasa happy dapat memberikan obat bagi muridnya yang sedang bersedih hati, murung, berkelahi, malas belajar. Guru professional akan selalu memikirkan bagaimana memacu perkembangan pribadi anak didiknya agar tidak mengalami kendala yang biasa mengganggu.

Kemuliaan hati seorang guru diwujudkan dalam kehidupan sehari – hari. Guru secara nyata dapat berbagi dengan anak didiknya. Guru tidak akan merasa lelah dan tidak mungkin mengembangkan sifat iri hati, munafik, suka menggunjing, menyuap, malas, marah – marah, dan berlaku kasar terhadap orang lain, apalagi terhadap anak didiknya.

Guru sebagai pendidik dan murid sebagai anak didik dapat saja dipisahkan kedudukannya, akan tetapi mereka tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan diri murid dalam mencapai cita – citanya. Disinilah kemanfaatan guru bagi orang lain atau murid bener-benar dituntut seperti hadist Nabi: *“ Khoirunnaasi anfa ‘uhum linnaas,”* artinya adalah sebaik – baiknya manusia adalah yang paling besar memberikan manfaat bagi orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

B. Hakikat Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.[57]

Dalam kegiatan belajar mengajar hususnya sebagai tenaga kependidikan guru maupun dosen, sudah tidak asing lagi dengan namanya sertifikasi agar pendidikan lebih efektif dan berkembang demi tercapainya suatu pembelajaran, dan *sertifikasi* tersebut merupakan suatu pemeberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[58]

Sebagai tenaga pendidik, guru merupakan suatu jalur untuk menjalankan beberapa materi pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dan itu bisa di terapkan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

---

[57] *Undang-Undang Guru Dan Dosen, Op. Cit.,* hal.5

[58] *Ibid.,* hlm. 3

Selama ini pengertian tentang sertifikasi memang multi interpretasi, setiap orang mempunyai pengertian sendiri mengenai sertifikasi, akan tetapi pada tahun 2005 pemerintah dalam mengeluarkan UUGD agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai berikut:

a. Pasal 1 butir 11: sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru dan dosen
b. Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
c. Pasal 11butir 1: sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan
d. Pasal 16: guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Pada hakekatnya standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.[59]

[59] E. Mulyasa, *Op. Cit.*, 37

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktek pendidikan yang berkualitas, hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Beberapa negara antara lain Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat berupaya meningkatkan mutu guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.[60]

Guru merupakan sumber daya utama dalam upaya pengembangan potensi peserta didik di masa depan. Karena itu, penyandang profesi guru bermakna strategis, karena mengemban tugas sejati bagi proses pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, penanam nilai dan dan pembangun karakter bangsa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik, yang diperoleh melalui sertifikasi guru. Sertifikasi guru dimaksud adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru pada satuan pendidikan formal. Sertifikat pendidik merupakan bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat

[60] Kemenag, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, EDUKASI, Volume 13, Nomor 3, Desember 2015, ISSN: 1693-6418, hlm. 447

meningkatkan kinerja (unjuk kerja) guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai guru dalam mata pelajaran yang diampunya. Guru diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang bermutu, yang dapat mencerahkan dan mengarahkan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang ditetapkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Dengan adanya sertifikasi pendidik diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru, atau dengan kata lain pemilikan sertifikat pendidik oleh guru merupakan representasi kualitas kinerja guru itu sendiri.[61]

Sejak tahun 2007 hingga 2012, Kementrian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Islam telah meluluskan sebanyak 102,817 orang GPAI (SD 45%, SMP 39% dan SMA/SMK 16%) untuk seluruh Indonesia. Selain itu, Direktorat Pendidikan Madrasah telah meluluskan sebanyak 239.710 GPA dan bahasa ArabI (RA, MI, MTs. dan MA). Provinsi yang banyak meluluskan guru bersertifikasi baik GPAI di sekolah maupun GPAI dan bahasa Arab di madrasah adalah : Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, NTB, Sumut dan Sulawesi Selatan. Jumlah guru bersertifikasi tersebut diantaranya sebanyak 40.102 orang GPAI SMP, dan sebanyak 15.468 orang guru GPAI dan bahasa Arab di MTs.[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[61] Nurhattati Fuad, Pengaruh Sertifikasi guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru PAI di SMP dan MTs, Jurnal Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Pulikasi Online dalam bentuk PDF, hlm. 24

[62] Ibid, Nurhattati Fuad, Pengaruh Sertifikasi guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru PAI di SMP dan MTs, Jurnal Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Pulikasi Online dalam bentuk PDF, hlm. 24

2. Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi ba gi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk me kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) pengalaman mengajar, (3) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (4) penilaian dari atasan dan pengawas, (5) prestasi akademik, (6) karya pengembangan profesi, (7) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (8) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (9) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.[63]

Prosedurnya adalah portofolio dinilai oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru yang dikoordinasikan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur KSG terdiri atas Ditjen DIKTI, dan Ditjen PMPTK. Secara umum mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[63] Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta:Indeks, 2007), hlm. 61

[64] *Ibid.*

Gambar 1 Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan[65]

Penjelasan:

a. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru,

b. Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelengara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut

c. Rayon LPTK Rayon LPTK Penyeleng Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[65] Mukhadis, *Standar dan Sertifikasi Kompetensi Refresentasi Penjaminan Mutu profesionalisme Guru di Indonesia pada abad Pertengahan.* Surabaya: Seminar Nasional Pendidikan. Lihat juga; Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi guru*¸ Op. Cit., hlm. 41

[66] Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta:Indeks, 2007), hlm. 62

d. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sert mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.

e. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum menca angka minimal kelulusan maka berdasarkan hasil penilaian (skor) alternatif sebagai berikut. Rayon kegiatan yang berkaitan dengan profesi.

   3) Melakukan berbagai portofolio. pendidik untuk melengkapi kekurangan
   4) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup c. empat kompetensi guru.
   5) Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara memperhatikan skor hasil penilaian portofolio.
   6) Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertfikat Pendidik.
   7) Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

f. Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG),

g. DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Persyaratan peserta mengacu pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007, sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru peserta bagi akademik sarjana (si) yang telah memiliki kualifikasi atau diploma empat (D-IV).[67]

Fatiah Kharisma Melati mengutip beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh orang yang berkompeten, dia menyatakan

> "Menurut pendapat Koswara, Suryana dan Triatna (2009), sertifikasi guru belum memberikan dampak pada kemampuan profesional guru, selain itu muncul beberapa kasus yang mengasumasikan bahwa sertifikasi adalah suatu kondisi final dari profesi keguruan. Hal tersebut di dukung oleh penelitian Suharta, Sudiarta dan Agung (2009), yang mengemukakan bahwa sebagian guru memandang sertifikasi sebagai pencapaian puncak karier, profesionalisme dianggap statis, sekali tercapai maka selesai. Menurut survei Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengenai dampak sertifikasi terhadap kinerja guru menyatakan bahwa kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi belum memuaskan, pascasertifikasi kemampuan dan kualitas guru sama saja. Data di dilapangan menunjukkan bahwa guru melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti membuat RPP bukan atas dorongan atau motivasi dari seorang guru melainkan karena unsur kewajiban memenuhi administrasi di sekolah."[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Sertifikasi guru dan tenaga kependidikan pada jenis dan satuan pendidikan yang dimulai sejak tahun 2007 dilaksanakan melalui penilaian portofolio yaitu menilai seluruh kegiatan guru di sekolah atau di luar sekolah sehingga memberi gambaran komprehensif tentang kemampuan dan unjuk kerja guru. Namun sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan portofolio dipandang banyak kelemahan maka perlu dilaksanakan dengan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).[69]

---

[67] Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta:Indeks, 2007), hlm. 62

[68] Fatiah Kharisma Melati, ed.all, Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja guru SMA N 5 Surakarta, Jupe UNS, Vol 2, No. 1, Juli 2013, Universitas Negeri Surakarta, hlm. 3

[69] Khairul Anwar, ed.all, *Pengaruh Sertifikasi dan kinerja Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Banda Aceh*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 3, No. 2, Mei 2015, ISSN. 2302-0156, hlm. 140

Fattah[70] mengemukakan bahwa dimensi penting guru yang bermutu terdiri dari aspek-aspek tentang mutu profesional jabatan guru dan kesesuaian dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Mewujudkan mutu profesional jabatan guru dan kesesuaian dengan bidang keahlian yang dibutuhkan, memerlukan suatu usaha strategis dari berbagai *stakeholders* yang bertanggung jawab terhadap mutu profesional guru. Menurutnya, upaya-upaya pembinaan profesi guru perlu dilakukan di dalam suatu sistem sehingga pembinaan profesi guru akan menjadi kegiatan yang bersifat kontinu dan terprogram.

Dalam Undang-Undang guru dan Dosen pasal 43 (2005), dikemukakan sebagai berikut: "(1) untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) kode etik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Pada hakikatnya, program sertifikasi guru merupakan program dari pemerintah sebagai upaya untuk mendapatkan guru yang profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk mengangkat martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk

[70] Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 74-75

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebagai tenaga profesional tentunya guru tersebut memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; meningkatkan martabat guru; dan meningkatkan profesionalimse guru. Untuk tujuan yang terakhir ini guru dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik guru harus dapat memenuhi keinginan/harapan masyarakat dalam hal ini siswa dan orang tua; memiliki landasan pengetahuan yang kuat dan terkini khususnya dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya; dan dalam proses untuk mendapatkan profesionalisme itu hendaknya dilakukan atas dasar kompetensi individu, bukan hasil KKN.

Sertifikasi sebagai proses ilmiah sangat memerlukan pertanggungjawaban moral dan akademis bagi pemilik sertifikat. Maka sangatlah tidak terpuji jika dalam proses mendapatkan sertifikat itu seorang guru melakukan segala cara, atau ketika telah mendapatkan sertifikat wawasan dan gaya mengajarnya masih biasa-biasa saja. Disinilah perlunya kesadaran dan pemahaman bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas, sehingga apapun yang dilakukan guru adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas. Bila pemahaman semacam ini dimiliki oleh setiap guru, maka cita-cita untuk meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi kenyataan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Lebih lanjut di kemukan bahwa sertifikasi pendidk dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut:[71]

a. Pengawasan Mutu

1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menetukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan pada praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
3) Peningkatan profesionalisme melalui meknisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier berikutnya.
4) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri unruk mencapai peningkatan profesionalisme.

b. Penjamin Mutu

1) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyararakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan / pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[71]*Ibid.*, hlm. 35

Secara umum tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program ini bertujuan sebagai berikut.[72]

a. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
b. Memantapkan kemampuan mengajar guru.
c. Menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran.
d. Sebagai persyaratan untuk memasuki atau memangku jabatan professional sebagai pendidik.
e. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
f. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diperikan sebagai berikut.

a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional.

---

[72] Mansur Mukhlis, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 78

c. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK , dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan.
d. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
e. Memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Sertifikasi

Kinerja guru merupakan seperangkat perilaku yang ditunjukkan oleh guru pada saat menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan (kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial).

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran disekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik dibawah bimbinganya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kinrja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja akan tetapi juga ditunjukan oleh perilaku dalam bekerja. Kinerja guru juga dapat ditunjukan dari beberapa kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.[73]

Tugas guru meliputi kemampuan: 1) menyusun rencana dan program pembelajaran; 2) melaksanakan pembelajaran; 3) mengadakan

[73] Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 121

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

hubungan antarpribadi; 4) melaksanakan penilaian hasil belajar; 5) melaksanakan program pengayaan; dan 6) melaksanakan program remedial.

Dengan demikian, kinerja guru dapat diartikan sebagai satu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya disekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran.

Guru merupakan ujung tombak dalam proses belajar mengajar didalam kelas. Oleh karena itu kemampuan guru marupakan indikator pada keberhasilan proses belajar mengajar. Disamping itu tugas profesionalisme guru juga mencakup tugas terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terutama tugas dalam lingkungan masyarakat dimana guru tersebut tinggal. Tugas-tugas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang guru, karena bagaimanapun juga sosok kehidupan seorang guru adalah merupakan sosok utama yang berkaitan dengan lingkungan dimana guru tinggal, sehingga guru harus mempunyai pribadi yang rangkap yang harus dapat diperankan dimana guru itu berada. Tugas personal guru yang dimaksud disini adalah tugas yang berhubungan dengan tanggungjawab pribadi sebagai pendidik, dirinya sendiri dan konsep pribadinya. Tugas guru yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai seorang pendidik, sangat erat hubungannya dengan tugas profesionalisme yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses belajar mengajar.

Dewasa ini sering dijumpai bahwa seorang guru lebih mementingkan tugas pribadinya dari pada harus melaksanakan tugas dan kewajibannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

sebagai seorang pendidik, sehingga tidak mustahil adanya guru yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan baik, karena lebih mementingkan persoalan yang berkenaan dengan pribadinya sendiri. Misalnya seorang guru tidak mengajar karena harus mengajar ditempat lain untuk menambah pendapatan pribadinya.

Hal semacam ini seringkali mengakibatkan jatuhnya korban pada salah satu pihak, yaitu anak didiknya, hal ini dikarenakan keteledoran guru yang berusaha mencari tambahan penghasilan untuk dirinya pribadi. Kenyataan diatas, menunjukkan bahwa sering kali guru tidak dapat memisahkan antara tanggung jawab sebagai seorang pendidik dan kepentingan pribadinya, karena itu seorang guru harus mengetahui peran dan tanggung jawab pekerjaan yang diembannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Darajat, bahwa setiap guru hendaknya mengetahui dan menyadari betul bahwa kepribadiannya yang tercermin dalam berbagai penampilan itu ikut menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan pada umumnya, dan tujuan lembaga pendidikan tempat ia mengajar khususnya.[74]

Tanggung jawab para guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tetapi juga bertangggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi

[74] Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dalam memajukan pendidikan di wilayahnya. Maju mundurnya pendidikan di daerah tergantung kinerja para dewan guru, pengawas ekolah dan komite sekolah, karenanya diharapkan semuanya biasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang disertai keikhlasan hati dalam mengemban amanah yang diberikan.

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang professional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya.

Secara umum tanggungjawab seorang Guru adalah sama, baik yang sudah ataupun yang belum sertifikasi, hanya saja, beban moral yang melekat padanya lebih berat, karena yang sudah sertifikasi sudah mendapatkan pengakuan melalui adanya sertifikat pendidik. Tanggung jawab tersebut antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

a. Tanggungjawab Intelektual

Tanggungjawab intelektual guru diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya.

b. Tanggungjawab Profesi/Pendidikan

Tanggungjawab profesi/pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

c. Tanggungjawab Sosial

Tanggungjawab sosial guru diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

d. Tanggungjawab Moral dan Spiritual

Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral.

e. Tanggungjawab Pribadi

Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya dan menghargai serta mengembangkan dirinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Perbedaan antara profesi guru dengan profesi lainnya terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan yang disaratkan untuk memangku profesi tersebut. Usman menyatakan bahwa, “Guru merupakan jabatan atau profesi

yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru".[75] Oleh karena itu setiap guru pada suatu lembaga pendidikan harus memiliki berbagai ketentuan atau syarat-syarat untuk menjadi sebagai seorang guru. Salah satu syarat tersebut adalah memiliki kompetensi (kemampuan) untuk melaksanakan kegiatan pengajaran dan pendidikan dengan optimal. Syarat lainnya adalah guru harus sehat mental dan fisik, serta memiliki ijazah keguruan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan keguruan.

Seorang Pendidik profesional memiliki tugas mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu guru memiliki tugas secara khusus sebagai pengajar (instruktur) yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program tersebut dilaksanakan; sebagai pendidik yang mengarahkan peseta didik pada tingkat kedewasaan; sebagai pemimpin (manajerial) yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat terkait.[76]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

C. Hubungan Kompetensi Guru dengan Keberhasilan Peserta Didik

Ada yang berpendapat peseta didik itu adalah manusia yang belum dewasa, oleh karenanya ia membutuhkan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dari orang dewasa atau dengan bahasa yang lebih teknis adalah

---

[75] Mohlm. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 1

[76] Zakiyah Daradjat et al, *Ilmu Pendidikan Islam,* **(**Jakarta, Bumi Aksara, 1992), hlm. 42

"pendidik"dengan tujuan untuk mengantarkannya menuju suatu pematangan diri. Dari sudut pandang yang lain, ada juga yang mengatakan bahwa peserta didik itu adalah manusia yang memiliki *fitrah* atau potensi untuk mengembangkan diri, sehingga ketika *fitrah* ini ditangani secara baik maka sebagai eksesnya justru anak didik itu nantinya akan menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah.[77]

Sejalan dengan apa yang termuat dalam UU SISDIKNAS RI No. 20 Tahun 2003, maka senafas benar apa yang dikemukakan oleh Moh. Roqib, bahwa peserta didik adalah semua manusia, yang mana pada saat yang sama dapat menjadi pendidik sekaligus peserta didik.[78]

Kriteria peserta didik ialah: (a) peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri; (b) peserta didik memiliki periodasi perkembangan dan pertumbuhan; (c) peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada; (d) peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani memiliki daya fisik, dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan nafsu; dan (e) peserta didik adalah manusia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[77] Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*: *Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan. (*Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 48

[78] Mohlm. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam, Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat,* (Yogyakarta: *LKiS*, 2009), hlm. 59

yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis.[79]

Dalam proses pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran di sekolah pada khususnya, peranan guru sangat penting. Guru merupakan sumber daya utama dalam upaya pengembangan potensi peserta didik. Guru merupakan komponen yang sangat mempengaruhi proses pendidikan dan merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Sebaik apapun kurikulum pendidikan tidak akan berarti jika guru sebagai ujung tombak pendidikan dan pengajaran tidak memiliki basis kompetensi yang solid dan memadai.[80] Guru yang kompetitif dapat menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu.

Keberhasilan seorang peserta didik dalam meraih prestasinya tidak terlepas dari keberhasilan guru yang mendidiknya. Guru yang sukses mendidik para peserta didiknya memiliki kemungkinan melahirkan seorang peserta didik yang berprestasi, karena itu pihak kepala sekolah perlu memperhatikan mutu dan kualitas guru yang pengajarnya.

Dalam proses belajar mengajar pendidik memilki peran menentukan kualitas mengajaran yang dilaksanakannya. Yakni memberikan pengetahuan (*kongnitif*), sikap dan nilai (*affektif*), dan keterampilan (*psikomotorik*). Dengan kata lain, tugas dan peran guru yang utama terletak dibidang pengajaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[79] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*,(Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 77

[80] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13

Pengajaran merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk dapat mengolah kelas, pengguanaan metode mengajar, strategi mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelolah proses belajar mengajar yang efektif, mengembangkan bahan pengajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan pendidikan yang harus mereka capai.

Proses pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar dikelas. Kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh kerja sama antara guru dan siswa. guru dituntut untuk mampu menyajikan materi dengan optimal. Olehnya itu guru diperlukan kreatifitas dan gagasan yang baru untuk mengembangkan cara penyajian materi pelajaran disekolah. Kreativitas yang dimaksud adalah kemampuan seorang guru dalam memilih metode, pendekatan, dan media yang tetap dalam penyajian materi pelajaran.

Kompetensi guru merupakan kemampuan, kecakapan atau ketrampilan untuk menstransfer pengetahuan dan mendidik serta membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. Kompetensi guru merupakan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor ekstrinsik adalah faktor pendorong dari luar untuk membangkitkan semangat belajar siswa.

Kompetensi guru diklasifikasikan menjadi sepuluh kompetensi yaitu kompetensi menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar,mengelola interaksi belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber, menguasai landasan pendidikan, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

menyelenggarakan administrasi sekolah, dan mengenal prinsip-prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Agar penelitian ini lebih terarah pada proses kegiatan belajar mengajar maka peneliti hanya mengambil enam kompetensi yaitu kompetensi menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar,mengelola interaksi belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber dan menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Profesionalisme guru yang dimaksud dalam skripsi ini adalah guru Fiqih yang profesional. Adapun guru profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa, yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Kompetensi guru yang diteliti meliputi empat kategori. Pertama, kemampuan guru dalam merencanakan program belajar mengajar. Kedua, kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran. Ketiga, kemampuan guru dalam melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar. Dan keempat, kemampuan dalam menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai setelah melalui proses kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar siswa dapat ditunjukkan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

bentuk nilai yang diberikan guru berupa raport yang merupakan hasil dari beberapa bidang studi yang telah dipelajari oleh peserta didik.

Keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar dapat diukur dengan berhasil tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan belajar biasanya diukur dengan berhasil tidaknya dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar berperan sebagai gambaran pemahaman siswa terhadap bidang studi yang dipelajarinya. Namun pada kenyataannya tidak semua siswa mampu mencapai prestasi belajar secara maksimal. Seperti kita ketahui dalam mencapai prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satunya adalah guru.

Guru yang kompeten akan mampu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Kompetensi yang dimiliki guru sangatmenentukanberhasil tidaknya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, dan akan berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. Cara pandang yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda pada kompetensi yang dimiliki guru, hal tersebutdapat berpengaruh terhadap prestasi siswa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

D. Hipotesis

1. Perbedaan Kompetensi guru PAI

   H_0: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kompetensi guru PAI yang sudah sertifikasi dengan guru PAI yang belum sertifikasi di MTsN Pasaman Barat

   H_1: Terdapat perbedaan signifikan antara kompetensi guru PAI yang sudah sertifikasi dengan guru PAI yang belum sertifikasi di MTsN Pasaman Barat

2. Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik

H_0: Tidak terdapat pengaruh kompetensi guru yang sudah sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi terhadap hasil belajar peserta didik

H_1: Terdapat pengaruh kompetensi guru yang sudah sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi terhadap hasil belajar peserta didik

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang berkautan dengan komparasi kompetensi guru pai ini bukan yang pertama kalinya, namun ada beberapa penelitian yang meneliti tentang komparasi kompetensi guru pai yang sudah sertifikasi dengan yang belum sertifikasi, meskipun penelitian-penelitian itu tidak begitu sama dengan apa yang ada pada judul penelitian ini. Data ini nantinya akan penulis gunakan sebagai sandaran teoritis dan sebagai komparasi dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Ahmad Mubarok, Nim: 09.251.019 (2013) *Studi Komparasi Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru Bersertifikasi Dengan Guru Non Sertifikasi Pendidik Mata Pelajaran Sains Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Di Kota Metro - Lampung*. Masters Thesis, UIN Sunan Kalijaga.*"*. Fakultas Tarbiyah Instut Agama Islam Walisongo Semarang, beliau berkesimpulan:

> *"Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional guru kelas pengampu mata pelajaran sains bersertifikasi pendidik pada MIN di Kota Metro telah baik, hal ini dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran, aspek pelaksanaan pembelajaran, aspek evaluasi pembelajaran, aspek kualifikasi pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru secara umum. Sementara guru yang tidak bersertifikasi masih terdapat kelemahan dibeberapa hal. Dari penelitian juga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan kompetensi pedagogik dan profesional, beberapa diantara perbedaan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

yang ditemukan antara lain: 1) sebelum pembelajaran guru bersertifikasi menyusun perangkat pembelajaran dengan mandiri, guru yang lain belum; 2) saat pelaksanaan pembelajaran guru bersertifikasi telah memaksimalkan pendayagunaan sumber, alat/media dan metode pembelajaran; 3) kualifikasi pendidikan guru bersertifikasi berpendidikan S1/D-IV, guru yang tidak bersertifikasi masih terdapat yang belum S1/D-IV ; 4) kualifikasi pengembangan profesi bidang organisasi kependidikan guru bersertifikasi pendidik lebih aktif dibanding dengan guru tidak bersertifikasi.".

Kedua: Riana Ayu Ningsih: Studi Komparasi Vi Kinerja Guru Bersertifikat Si Pendidik Dan Yang Belum Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di SMPN 3 Singaraja, jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha. beliau berkesimpulan:

"Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja guru baik yang sudah beres sertifikasi pendidik maupun yang belum bersertifikat si pendidik sudah tergolong kategori baik dengan nilai rata-rata 89,84 dan 88,44. Berdasarkan hasil analisis komparasi dengan menggunakan SPSS 16 for Windows, diperoleh nilai terhitung sebesar 1,028 dan t tabel 0,05 = 2000 hal ini berarti tidak ada perbedaan kinerja antara guru yang sudah beres sertifikasi pendiri dengan guru yang belum bersertifikat si pendidik di smp negeri 3 singaraja tahun ajaran 2012-2013".

Ketiga: Kirana Pita Sari 2009: Studi Komparasi Antara Guru Yang Belum Sertifikasi Dengan Guru Yang Sudah Sertifikasi Terhadap Profesionalisme Guru di UPTSB (Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan) SMP Negeri 1 Jetis Mojokerto, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, beliau berkesimpulan:

"Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa keberadaan sertifikasi guru sangat dirasakan positif pada semua elemen di UPTSP SMPN 1 Jetis Mojokerto termasuk kepala sekolahnya, di antaranya guru lebih aktif dan kreatif dalam mengajar hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sangat antusias dan mempunyai tingkat aktivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

yang sangat tinggi khususnya di UPTSP SMPN 1. Semua guru lebih profesional tegasnya sebagai guru. Dalam proses belajar mengajarnya telah terjadi peningkatan dan profesionalisme guru, di antaranya dalam hal inovasi pembelajaran dan guru lebih aktif, dalam proses pembelajaran begitupun bagi yang belum sertifikasi mereka antusias untuk selalu belajar kepada guru yang sudah sertifikasi, adanya perbedaan antara guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru di UPTSP SMPN 1 Jetis Mojokerto, di antaranya guru yang sudah sertifikasi lebih profesional daripada guru yang belum sertifikasi".

Keempat: K Agus Tristiana, Jurnal Pendidikan universitas Lampung, Analisis Perbandingan Kinerja Guru Bersertifikat Dan Non Sertifikat Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Di Smpn 28 Bandar Lampung, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2012, beliau berkesimpulan:

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru yang telah bersertifikat cenderung lebih baik dibandingkan dengan kinerja guru yang belum bersertifikat yang dapat dilihat dari persentase. dalam kategori baik kinerja guru yang telah bersertifikat lebih besar dibandingkan dengan kinerja guru yang belum bersertifikat yaitu 67% untuk guru yang telah bersertifikat dan 53% bagi guru yang belum bersertifikat sedangkan untuk kategori sedang guru yang telah bersertifikat sebanyak 15% dan guru yang belum bersertifikat 20% kemudian untuk kategori buruk sebanyak 18% untuk guru yang telah bersertifikat dan 27% untuk guru yang belum bersertifikat. Berdasarkan perhitungan statistik terdapat perbandingan antara kinerja guru yang bersertifikat dan non sertifikat dalam pelaksanaan pembelajaran dengan t hitung > t tabel yaitu sebesar 97,33 > 2,02.".

Demikian beberapa penelitian yang peneliti anggap relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang, hanya saja pada penelitian-penelitian di atas, tidak ada yang membahas sebuah judul yang persis sama dengan apa yang diteliti pada saat ini, namun bukan berarti hal ini tidak bisa diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG